



PUTUSAN

Nomor: 0294/Pdt.G/2018/MS-STR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Dusun Pintu Rime Gayo, Kampung Tunyang, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai, **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Dusun Pintu Rime Gayo, Kampung Tunyang, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai, **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memperhatikan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Desember 2018 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Register Nomor: 0294/Pdt.G/2018/MS-STR tanggal 10 Desember 2018, yang isinya sebagai berikut;

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan No. 0294/Pdt.G/2018/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2011 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No 222/09/X/2011, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah, tertanggal 19 Oktober 2011;
2. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung Makmur Sentosa, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah selama 6 bulan setelah itu pindah ke kediaman bersama di Kampung Tunyang, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, hingga terjadinya perpisahan;
4. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat (Perempuan) umur 7 tahun sekarang dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai yang Penggugat rasakan hanya 2 tahun saja, setelah itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - a. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga, bafkah uang belanja sehingga Penggugat harus berusaha sendiri;
 - b. Tergugat mengalami hiperseks sehingga Penggugat harus melayani Tergugat walau dalam keadaan haid dan Tergugat sering marah-marah, memukul jika keinginannya tidak dipenuhi oleh Penggugat;
 - c. Tergugat selama berumah tangga dengan Penggugat tidak pernah mau puasa dan shalat lima waktu;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan November 2018 Penggugat pergi pulang ke rumah orangtua di Kampung Tunyang, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat resmi pisah rumah;

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan No. 0294/Pdt.G/2018/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh Aparat Kampung Tunyang, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
 3. Menetapkan anak bernama Hafizh Jahra (perempuan), umur 7 tahun berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
 4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
 5. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap persidangan meskipun terhadapnya telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu Hakim menilai panggilan terhadap Tergugat telah dilakukan dengan resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan atas perkara a quo dapat dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa meskipun perkara a quo diproses tanpa hadirnya Tergugat, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, maka pemeriksaan pokok perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan dibacakan surat

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan No. 0294/Pdt.G/2018/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat yang isinya Penggugat menyatakan tetap pada gugatan semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fera Wati (Penggugat) Nomor 1117014802910001, tanggal 13 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 222/09/X/2011, tanggal 19 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hafizh Jahra Nomor: 1117-LT-08092015-0013, tanggal 03 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.3);

B. Saksi;

1. Saksi I, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Kampung Tunyang, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, di depan persidangan dibawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat teman saksi dan kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tahun 2011 yang lalu;

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan No. 0294/Pdt.G/2018/MS-STR



- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai, kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar berdasarkan laporan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa menurut laporan Penggugat kepada saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka memukul Penggugat, Tergugat jarang shalat dan puasa pada bulan ramadhan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah lebih kurang 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh aparat kampung namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat layak dan mampu dalam mengurus dan mengasuh anak Penggugat dan Tergugat dan selama ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat

2. Saksi II, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir STM, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Kampung Tunyang, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, di depan persidangan telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat merupakan menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2011 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Tunyang;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan No. 0294/Pdt.G/2018/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai, kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar akan tetapi saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar berdasarkan laporan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa menurut laporan Penggugat kepada saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kasar dan sering memukul Penggugat, saksi pernah melihat pemukulan di wajah Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah lebih kurang sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi sudah sering menasihati Penggugat dan Tergugat dan aparat Kampung sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa menurut saksi Penggugat layak dan mampu dalam mengurus serta mengasuh anak Penggugat dan Tergugat dan selama ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang intinya tetap pada gugatan semula dan mohon diberikan putusan;

Bahwa seluruh proses pemeriksaan persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian dalam hal ini cukuplah kiranya menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara "Cerai Gugat" yang diajukan oleh Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan No. 0294/Pdt.G/2018/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo menjadi kewenangan absolut dari Mahkamah Syar'iyah untuk mengadilinya, karena itu perkaranya secara formil dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa domisili Penggugat yang beralamat di wilayah Kabupaten Bener Meriah yang sejauh ini tidak dibantah oleh Tergugat dengan mengajukan eksepsi relatif, maka berdasarkan kewenangan relatif sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah, oleh sebab itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka pemeriksaan dan pengucapan putusan harus dilakukan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa terhadap perkara yang sedang diperiksa ini untuk mendamaikan in person sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 154 R.Bg jo PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena pemeriksaan perkara ini dilakukan secara Verstek. Yang bisa dilakukan hanya sebatas menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada prinsipnya untuk berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan tidak berarti perkara ini serta merta dapat diputus atau diselesaikan dengan hanya mendasarkan pada ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. saja, sebab perkara ini termasuk perkara khusus sesuai ketentuan pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karena itu diperlukan pembuktian terhadap dalil-dalil yang diajukan Penggugat sebab yang diputus verstek itu bukan hanya ketidakhadiran Tergugat tetapi juga pokok perkaranya yaitu perceraian itu sendiri;

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan No. 0294/Pdt.G/2018/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dengan bermohon agar Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dapat menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat dengan alasan rumah tangga tidak rukun dan harmonis karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga, Tergugat sering memukul Penggugat jika keinginannya tidak terpenuhi dan Tergugat tidak pernah mau shalat dan puasa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi yang akan di pertimbangkan dalam pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, menurut Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil, karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan bahwa Penggugat yang berdomisili di Dusun Pintu Rime, Kampung Tunyang, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah berhak mengajukan gugatan ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong karena domisili Penggugat merupakan wilayah hukum/yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, menurut Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah fotokopi Akta Kelahiran atas nama Hafizh Jahra, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan No. 0294/Pdt.G/2018/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Hafizh Jahra, menurut Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil, karenanya bukti tersebut dapat diterima serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat sudah dewasa dan disumpah, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai angka 1 s/d 7 dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar oleh saksi sendiri meskipun saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar akan tetapi saksi mengetahui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan laporan Penggugat kepada saksi dan saksi juga mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu dan saksi menerangkan bahwa Penggugat merupakan seorang yang layak untuk mengasuh dan mendidik anak Penggugat dan Tergugat bernama Hafizh Jahra, sehingga Hakim **meyakini** saksi pertama Penggugat mengetahui permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat sudah dewasa dan disumpah, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai angka 1 s/d 7 dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar oleh saksi sendiri meskipun saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar akan tetapi saksi sering mendapat laporan dari Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan No. 0294/Pdt.G/2018/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi juga mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah serta antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh aparat kampung akan tetapi tidak berhasil dan saksi juga menerangkan bahwa Penggugat layak untuk mengasuh dan mendidik anak bernama Hafizh Jahra, sehingga Hakim **meyakini** saksi kedua Penggugat mengetahui permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 serta jika dihubungkan dengan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah menikah pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2011;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan Tergugat juga tidak pernah melaksanakan shalat dan puasa;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu sampai dengan perkara ini diajukan tanpa menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh aparat kampung akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan No. 0294/Pdt.G/2018/MS-STR



- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Hafizh Jahra (pr), umur 7 tahun dan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta konkrit tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan Tergugat tidak pernah shalat dan puasa dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat sejak 92 (dua) bulan yang lalu sampai dengan perkara ini diajukan tanpa menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami dan isteri;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dibina kembali, oleh karena itu untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum (30:21) yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa dari penjelasan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat diketahui bahwa unsur bathin/rohani mempunyai peran yang penting dalam hubungan suami isteri untuk membina rumah tangga, apabila unsur ini sudah rapuh dan karena salah satu pihak sudah minta cerai maka sudah ada bukti persangkaan bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi sehingga perkawinan yang seperti ini sudah sepatutnya dibubarkan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim menilai bahwa solusi untuk mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah perceraian, sebab kalau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak diselesaikan, maka akan lebih besar

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan No. 0294/Pdt.G/2018/MS-STR



mudharatnya daripada mashlahahnya, hal ini sejalan dengan kaedah fiqh dari kitab Al-Bayan hal 38 yang berbunyi :

درء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindari kemudharatan diutamakan daripada mencapai kemaslahatan “

Menimbang, bahwa tentang sikap Penggugat yang demikian keras untuk bercerai dari Tergugat disebabkan Penggugat sudah sangat menderita lahir dan bathin sehingga tidak ada lagi perasaan cinta dan sayang kepada Tergugat, sehingga tidak memungkinkan Penggugat untuk meneruskan membina rumah tangga dengan Tergugat, maka Hakim berpendapat bahwa sikap Penggugat tersebut mengindikasikan ketidaksukaan Penggugat lagi terhadap Tergugat, oleh karena itu Hakim Hakim berpendapat dapat menjatuhkan thalak suami (Tergugat) terhadap isteri (Penggugat) sesuai dengan dalil kitab fikih yang berbunyi sebagai berikut :

**إذا ستد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه ا لفاض
طلقة**

Artinya: “Apabila sudah kuat kebencian isteri kepada suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan thalaknya terhadap isteri tersebut”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berkesimpulan dalil-dalil dan alasan-alasan gugatan Penggugat *in casu* perceraian telah terbukti sah menurut hukum dan telah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan *a quo* dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Hafizh Jahra (pr), umur 7 tahun dan anak tersebut sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar satu orang anak tersebut berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaannya dengan alasan

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan No. 0294/Pdt.G/2018/MS-STR



anak tersebut masih di bawah umur (belum *mumayyiz*) yang masih sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tuntutan Penggugat tentang *hadhanah*, Hakim perlu mengemukakan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan tentang hak pengasuhan anak (*hadhanah*) baik selama ikatan perkawinan masih utuh maupun setelah putusannya perkawinan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemeliharaan anak atau *hadhonah* dalam Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Pada dasarnya tugas memelihara dan mendidik anak adalah tugas dan kewajiban dari kedua orangtua dengan tujuan semata-mata untuk keselamatan dan kesejahteraan anak sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana pada ayat (1) disebutkan bahwa kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kemudian pada ayat (2) disebutkan bahwa kewajiban orangtua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian dan terjadi sengketa antara kedua orangtua tentang hak pemeliharaan dan pengasuhan anak, maka pada dasarnya hak pengasuhan dan pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf [a] Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang belum berusia 12 tahun atau belum *mumayyiz* diasuh oleh ibunya. Ketentuan ini dikuatkan lagi dengan bunyi Pasal 156 huruf [a] Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa:

“Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan No. 0294/Pdt.G/2018/MS-STR



1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu,
2. ayah,
3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah.
4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan,
5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;
6. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

Menimbang, bahwa oleh karena demikian pentingnya masalah pemeliharaan anak (*hadhanah*) ini, para pakar hukum Islam sebagaimana tersebar dalam berbagai Kitab-Kitab Hukum Islam dan Hakim sependapat dengan hal itu dan diambil alih menjadi pendapat sendiri, telah memberikan tuntunan, bahwa seseorang yang akan melakukan *hadhanah*, demi kepentingan anak, maka hendaklah ia sudah *baligh* (dewasa), berakal, memiliki kemampuan dalam mengasuh, merawat, dan mendidik, dapat dipercaya (amanah), serta berakhlak baik. Orang tua asuh (*hadhin*) harus memiliki pula syarat-syarat sebagai berikut :

1. Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk mendidik anak yang diasuh, dan tidak terikat pekerjaan yang bisa mengakibatkan tugas pemeliharaan menjadi terlantar;
2. Dapat dipercaya memegang amanah, sehingga dapat menjamin pemeliharaan anak secara baik;

Menimbang, bahwa pengertian “yang mempunyai kemampuan dan kemauan”, menurut Syekh Abu Zahrah dalam Kitabnya “*Al Ahwalus Syakhshiyah*” dan Hakim sependapat dengan hal itu, bahwa hendaklah orang yang akan menjadi pengasuh anak tersebut mempunyai kemampuan secara moril dan materil, misalnya dapat dipercaya, tidak cacat mental, dan tidak mempunyai pekerjaan yang sebagian besar waktu malam dan siang berada di luar rumah;

Menimbang, bahwa sengketa *hadhanah* dalam hukum Islam berbeda dengan sengketa harta yang menentukan tetapnya hak milik bagi pihak yang menang, dan mematikan hak milik bagi yang kalah, sifat sengketa terhadap anak karena putusan sengketa *hadhanah* pada prinsipnya tidak mengenal kalah dan menang, melainkan sekedar menentukan secara obyektif segi

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan No. 0294/Pdt.G/2018/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelayakan, kemampuan dan kemauan masing-masing pihak dalam memelihara dan mendidik anak, demi untuk kemaslahatan anak itu sendiri, bukan kemaslahatan ayah dan ibunya. Memelihara dan mendidik anak adalah kewajiban orang tuanya;

Menimbang, bahwa masalah pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya. Oleh karena itu dipandang layak dan lebih berhak untuk memelihara anak dibawah usia 12 tahun adalah ibunya, kecuali bila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku yang buruk, yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak, hak pemeliharaan anak/*hadhanah* dapat dialihkan pada ayahnya dan harus didasarkan atas putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa satu orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Hafizh Jahra (pr), berumur 7 tahun, dan terlahir dari perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat, hal ini dikuatkan dengan bukti P.3 dan keterangan dua orang saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat tersebut di atas, dan demi menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik maupun psikis anak tersebut sebagaimana maksud Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan dengan memperhatikan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa "pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya" dan Pasal 156 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa "...anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, ...";

Menimbang, bahwa para ahli hukum Islam juga sejalan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam di atas seperti dalam Kitab al-Bajuri Jilid II halaman 195 disebutkan, oleh Hakim diambil alih menjadi pendapatnya, bahwa:

وإذ فارق الرجل زوجته و له منها ولد فهي أحق بحضاته

"Dan apabila suami menceraikan isterinya dan mereka mempunyai anak maka isterinyalah yang berhak memelihara anak tersebut".

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan No. 0294/Pdt.G/2018/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa hadist tersebut menjelaskan bahwasanya jika pasangan suami isteri bercerai dan dari hubungan mereka menghasilkan anak yang masih kecil, maka istrilah yang paling berhak memelihara dan merawat anak itu sehingga anak tersebut dewasa karena ibunya yang biasanya lebih telaten dan sabar;

Menimbang, bahwa penetapan hak asuh anak-anak yang masih kecil dan di bawah usia *mumayyiz* tersebut karena secara filosofis kebutuhan anak-anak yang masih kecil dan di bawah usia *mumayyiz* itu lebih banyak kepada ibunya ketimbang bapaknya, dalam rentang usia tersebut seorang anak membutuhkan belaian dan kasih sayang seorang ibu untuk menumbuhkan jiwa kasih sayang dalam dirinya, disamping itu secara sosiologis seorang ibu jauh lebih sabar dan tekun dalam mengurus anak-anak yang masih kecil ketimbang seorang bapak, oleh sebab itu, secara yuridis pun ketentuan hukum telah menetapkan prinsip dan dasar yang kuat tentang hak pengasuhan dan pemeliharaan anak sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 105 huruf (a) *jo.* Pasal 156 huruf [a] Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat tentang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat bernama Hafizh Jahra (pr), umur 7 tahun agar diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya dapat diterima dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat selaku ibu kandung dari seorang anaknya tersebut dan telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Hafizh Jahra (pr), umur 7 tahun, akan tetapi Penggugat tidak boleh mempersulit atau menghalang-halangi apabila Tergugat selaku ayah kandungnya ingin bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan anaknya tersebut, hal ini sesuai dengan amanat Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia berikut penjelasannya, yang secara tegas menyatakan bahwa, *"setelah putusnya perkawinan, orang tua mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak"*. Dalam penjelasan pasal tersebut ditegaskan, *"yang dimaksud dengan tanggung jawab yang*

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan No. 0294/Pdt.G/2018/MS-STR



sama, adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada orang tua dalam hal pendidikan, biaya hidup, kasih sayang, serta pembinaan masa depan yang baik bagi anak". Sehingga baik anak maupun orang tuanya tidak boleh kehilangan akal untuk berkomunikasi/berhubungan pribadi, karena secara lebih spesifik Pasal 59 Ayat (2) dalam Undang Undang yang sama juga menegaskan, bahwa "Anak berhak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh undang-undang".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, Hakim memerintahkan kepada Penggugat selaku pemegang hak asuh anak yang bernama Hafizh Jahra (pr), umur 7 tahun untuk memberikan hak seluas-luasnya kepada Tergugat sebagai ayah kandung dan kepada anaknya tersebut untuk bertemu, mengajak jalan, atau pun melepaskan rindu dari seorang ayah kepada anaknya, begitu pula sebaliknya, dan bahkan bermusyawarah dengan Penggugat untuk menentukan masa depan anak selama tidak mengganggu aktivitas anak dan atas sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989, yang telah diperbaharui dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan kedua Undang-undang tersebut telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan No. 0294/Pdt.G/2018/MS-STR



3. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan satu orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat (Pr), umur 7 tahun dalam pengasuhan (hadhanah) Penggugat selaku ibu kandungnya tanpa mengurangi hak-hak hukum Tergugat selaku ayah kandung anak tersebut;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1440 Hijriyah, Oleh Hakim Tunggal WIN SYUHADA, S. Ag, SH, MCL dan putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh AGUS HARDIANSYAH, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

PANITERA PENGANTI

HAKIM TUNGGAL

Dto

Dto

AGUS HARDIANSYAH, SH

WIN SYUHADA, S. Ag, SH, MCL

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat & Tergugat	: Rp. 390.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 481.000,-
(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);